



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 13 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Grobogan, Rt. 02 Rw 04, Desa/Kel. Kuto, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Karyawan Koperasi Artha Prima Wonogiri;
- II Nama lengkap : ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kejawan Rt 03 Rw 01, Desa/Kelurahan Kejawan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan Koperasi Artha Prima Wonogiri;
- III Nama lengkap : FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Belik Rt 06 Rw 013, Desa/Kelurahan Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta/Karyawan Koperasi Artha Prima
Wonogiri;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba, Nomor SP.Kap/34/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba, Nomor SP.Kap/35/VIII/ RES. 4.2/2023/Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri, Nomor Reg. Perkara: PDM-124/WGIRI/12/2023 tertanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO bersama dengan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM Renarkoba Polres Wonogiri telah mendapatkan informasi dari Masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu- shabu, selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, kemudian dari hasil intrograsi Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengaku membeli narkotika jenis shabu dari saksi AGOES KUSTIANTO Alias SEMO (Berkas Penuntutan tersendiri) dengan cara Patungan bersama- sama dengan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH (Berkas Penuntutan Terpisah).
- Bahwa selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke tempat tinggal Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, dan berhasil mengamankan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH, Kemudian TIM SAT Narkoba POLRES WONOGIRI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) Buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARD 085642103676, Selanjutnya Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Wonogiri guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH mendapatkan barang narkoba berupa serbuk kristal jenis shabu- shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL, saksi EKO PRAYITNO, dan Terdakwa ARIS SETIAWAN masing – masing sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh Ribu Rupiah), sedangkan untuk Terdakwa I. TRI MARSUDI tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, dan alat hisap berupa bong disediakan oleh Terdakwa I.TRI MARSUDI.
- Bahwa setelah uang terkumpul dan Para Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO adalah dengan cara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL memesan kepada Sdr AGUS SEMO melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, kemudian Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL transfer uang untuk membeli shabu melalui agen Brilink ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. AGUS SEMO dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah mendapatkan Alamat Web “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN”, selanjutnya Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL dan saksi EKO PRAYITNO pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB pergi mengambil sabu di daerah dengan petunjuk WEB dari Agus Semo yaitu “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN”, Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL dan saksi EKO PRAYITNO membawa shabu tersebut ke Kantor Mes Terdakwa I TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA.
- Bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan saksi EKO PRAYITNO membeli narkotika jenis sabu dari saksi AGUS SEMO sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

- Pertama sekira pada awal bulan Mei tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;
- Kedua sekira pada awal bulan Juni tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;
- Ketiga sekira pada awal bulan Juli tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar;
- Keempat sekira pada awal bulan Agustus tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;
- Kelima Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira sore hari, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab : 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:
 - a. BB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178 gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. BB-5002/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Terdakwa TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, BB- 5135/2023/NNF

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa urine yang disita dari Terdakwa FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan BB-5136/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dokter/lembaga yang berwenang dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO bersama dengan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM Renarkoba Polres Wonogiri telah mendapatkan informasi dari Masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu- shabu, selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, kemudian dari hasil intrograsi Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengaku membeli narkotika jenis shabu dari saksi AGOES KUSTIANTO Alias SEMO (Berkas Penuntutan tersendiri) dengan cara

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patungan bersama- sama dengan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH (Berkas Penuntutan Terpisah).

- Bahwa selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke tempat tinggal Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, dan berhasil mengamankan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH, Kemudian TIM SAT Narkoba POLRES WONOGIRI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) Buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676, Selanjutnya Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Wonogiri guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH mendapatkan barang narkoba berupa serbuk kristal jenis shabu- shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL, saksi EKO PRAYITNO, dan Terdakwa ARIS SETIAWAN masing – masing sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk Terdakwa I. TRI MARSUDI tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, dan alat hisap berupa bong disediakan oleh Terdakwa I.TRI MARSUDI.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang terkumpul dan Para Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO adalah dengan cara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL memesan kepada Sdr AGUS SEMO melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, kemudian Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL transfer uang untuk membeli shabu melalui agen Brilink ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. AGUS SEMO dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah mendapatkan Alamat Web "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", selanjutnya Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL dan saksi EKO PRAYITNO pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB pergi mengambil sabu di daerah dengan petunjuk WEB dari Agus Semo yaitu "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL dan saksi EKO PRAYITNO membawa shabu tersebut ke Kantor Mes Terdakwa I TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA.
- Bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan saksi EKO PRAYITNO membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. AGUS SEMO sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
 - Pertama sekira pada awal bulan Mei tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.
 - Kedua, sekira pada awal bulan Juni tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.
 - Ketiga, sekira pada awal bulan Juli tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar.
 - Keempat sekira pada awal bulan Agustus tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelima Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira sore hari, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab : 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:
 - a. BB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. BB-5002/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Terdakwa TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, BB- 5135/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan BB-5136/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya ditempat lain

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM Renarkoba Polres Wonogiri telah mendapatkan informasi dari Masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu- shabu, selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, kemudian dari hasil intrograsi Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengaku membeli narkotika jenis shabu dari saksi AGOES KUSTIANTO Alias SEMO (Berkas Penuntutan tersendiri) dengan cara Patungan bersama- sama dengan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH (Berkas Penuntutan Terpisah).
- Bahwa selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke tempat tinggal Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, dan berhasil mengamankan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH, Kemudian TIM SAT Narkoba POLRES WONOGIRI melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) Buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676, Selanjutnya Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Wonogiri guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan saksi EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH mendapatkan barang narkotika berupa serbuk kristal jenis shabu- shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL, saksi EKO PRAYITNO, dan Terdakwa ARIS SETIAWAN masing – masing sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk Terdakwa I. TRI MARSUDI tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, dan alat hisap berupa bong disediakan oleh Terdakwa I.TRI MARSUDI.
- Bahwa setelah uang terkumpul dan Para Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO dan setelah mendapatkan shabu- shabu kemudian membawa shabu tersebut ke Kantor Mes Terdakwa di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA.
- Bahwa cara Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengkonsumsi sabu tersebut yaitu dengan awal mulanya membuat bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol bekas yang tutupnya di beri 2 lubang kemudian dipasang 2 buah sedotan plastik pada lubang tersebut dan salah satu ujung sedotan dipasang pipet kaca, setelah itu sabu di taruh di pipet kaca tersebut dan dipanaskan menggunakan korek api, setelah itu dihisap seperti menghisap rokok dan Para Terdakwa menghisapnya secara bergantian.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab : 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:
 - a. BB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. BB-5002/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Terdakwa TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, BB- 5135/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan BB-5136/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG. tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, Nomor Reg. Perkara: PDM-124/WNGRI/12/2023 tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO masing- masing dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair masing-masing 8 (delapan) bulan penjara;

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,11gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,1465 gram;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon";
 - 4 (empat) buah Tube yang berisi urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085747263034;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085842176881;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085642103676;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor SIM CARD 081398084866;Dipergunakan dalam perkara lain An. AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO;
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Wng. tanggal 21 Februari 2024 yang amar sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,11 gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,1465 gram;
 - 2) 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 3) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 4) 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi;
 - 5) 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon";
 - 6) 4 (empat) buah Tube yang berisi urine;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085747263034;
 - 8) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085842176881;
 - 9) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085642103676;
 - 10) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor SIM CARD 081398084866;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain An. AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 106/Akta Pid.Sus/2023/PN Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Wng. tanggal 21 Februari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I. TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II. ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO masing-masing pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri masing-masing tanggal 28 Februari 2024 kepada Terdakwa I. TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II. ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan Penuntut Umum ;

Membaca memori banding tanggal 3 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 6 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I. TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II. ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 106/Akta Pid.Sus/2023/PN Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Terdakwa I. TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II. ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Wng. tanggal 21 Februari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca memori banding tanggal 26 Februari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa I. TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II. ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 27 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 3 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 6 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I. TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II. ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I. TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II. ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM serta Terdakwa III. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa kami sependapat dengan semua pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang dinyatakan terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa kami mempertimbangkan pengajuan banding yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan dan dengan memedomani ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya menggunakan upaya banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Dengan alasan tersebut agar Jaksa Penuntut Umum tidak kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak mengajukan upaya hukum kasasi maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding.
3. Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas, maka Penuntut Umum, mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO masing- masing dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara.
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,11 gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,1465 gram.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk “ Weldon”
 - 4 (empat) buah Tube yang berisi urine.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085747263034.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085842176881.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085642103676.
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor SIM CARD 081398084866.
Dipergunakan dalam perkara lain An. AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEM.

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin Mulyadi telah mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa, Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin Mulyadi tidak ada niat sedikitpun untuk mengedarkan Narkotika yang saya miliki sabu-sabu tersebut adalah sisa pemakaian yang telah saya konsumsi Bersama teman-teman.
2. Bahwa, unsur-unsur pecandu Narkotika dalam perkara saya telah cukup bukti dengan kepemilikan dalam jumlah yang relatif kecil dan untuk digunakan sendiri;
3. Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas, maka Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin Mulyadi, mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Yang Mulia Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan memori banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 106/Pid.Sus/ 2023/PN Wng. tanggal 21 Februari 2024;
3. Menjatuhkan pasal yang tepat kepada saya yaitu pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan memberikan putusan yang ringan-ringannya ;
4. Memutuskan untuk memerintahkan pemohon banding menjalani perawatan pengobatan dari memakai atau ketergantungan Narkotika tersebut;
5. Membantu biaya perkara kepada pemohon banding;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM telah mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1Bahwa, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM tidak ada niat sedikitpun untuk mengedarkan Narkotika yang saya miliki sabu-sabu tersebut adalah sisa pemakaian yang telah saya konsumsi Bersama teman-teman.

2Bahwa, unsur-unsur pecandu Narkotika dalam perkara saya telah cukup bukti dengan kepemilikan dalam jumlah yang relatif kecil dan untuk digunakan sendiri;

3Bahwa didalam rekomendasi hasil pelaksanaan Assesmen Napza dalam proses hukum Nomor 4113/ 31882 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit jiwa Daerah Dr.Arief Zainudin, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerangkan secara jelas bahwa saat ini saya dalam ketergantungan sabu derajat sedang dan direkomendasikan untuk terapi sesuai dengan tingkat ketergantungan.

4Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas, maka Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM, mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Yang Mulia Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan memori banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 106/Pid.Sus/ 2023/PN Wng. tanggal 21 Februari 2024;
3. Menjatuhkan pasal yang tepat kepada saya yaitu pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan memberikan putusan yang ringan-ringannya ;
4. Memutuskan untuk memerintahkan pemohon banding menjalani perawatan pengobatan dari memakai atau ketergantungan Narkotika tersebut;
5. Membantu biaya perkara kepada pemohon banding.

Menimbang, bahwa Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO telah mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1Bahwa, Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO tetangkap dalam keadaan telah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman-temannya ,Adapun barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) plastic klip sabu sisa pemakaian dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga)

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi, 2(dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas sedotan yang sudah di modifikasi.

2Bahwa didalam rekomendasi hasil pelaksanaan Assesmen Napza dalam proses hukum Nomor 4113/ 31882 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit jiwa Daerah Dr.Arief Zainudin, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerangkan secara jelas bahwa saat ini saya dalam ketergantungan sabu derajat sedang dan direkomendasikan untuk terapi sesuai dengan tingkat ketergantungan.

3Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas, maka Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Yang Mulia Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan memori banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 106/Pid.Sus/ 2023/PN Wng. tanggal 21 Februari 2024;
3. Menjatuhkan pasal yang tepat kepada saya yaitu pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan memberikan putusan yang seringan- ringannya ;
4. Memutuskan untuk memerintahkan pemohon banding menjalani perawatan pengobatan dari memakai atau ketergantungan Narkotika tersebut;
5. Membantu biaya perkara kepada pemohon banding

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam Putusan Nomor : 105/Pid.Sus/2023/PN.Wng Tanggal 21 Februari 2024 Atas nama Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan telah cermat serta obyektif dalam hal menilai kekuatan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga sangat tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri menerapkan pembuktian Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pendapat / alasan-alasan untuk banding Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MUYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan, karena dalam proses persidangan Majelis Hakim telah mengadopsi semua bukti-bukti dan hal-hal dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum secara berimbang dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan, serta Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan, akan tetapi terdakwa tidak mempergunakan kesempatan tersebut. Bahwa pendapat / alasan-alasan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MUYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO murni sebagai penyalahguna adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan.

3. Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan :

1. Menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sudah tepat dan benar;
2. Menyatakan Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MUYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MUYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara.
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MUYADI, Terdakwa II ARIS

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan agar Terdakwa I TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,11 gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,1465 gram.
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk " Weldon"
- 4 (empat) buah Tube yang berisi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085747263034.
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085842176881.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085642103676.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor SIM CARD 081398084866.

Dipergunakan dalam perkara lain An. AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Wng. tanggal 21 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I. TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Terdakwa II. ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INGSUL Bin (Alm) WAKINO dan Penuntut Umum juga kontra memori banding dari Penuntut Umum terutama pertimbangan hukum dan alasan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya mendasari pada hal hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding kiranya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonongiri dalam kesimpulannya, yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 (satu) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatip ke 2 (dua) Penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara Nomor : 106/Pid.Sus/2023/PN Wng tertanggal 21 Februari 2023 yang dimohonkan banding, karena dalam perbuatan para Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada diketemukan adanya bukti atau fakta hukum dalam perbuatan para Terdakwa yang memenuhi unsur unsur atau kriteria dalam rumusan ketentuan Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mencermati Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dengan berat 0,5 gram serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan diketemukan bahwa, para Terdakwa secara bersama sama menghisap shabu shabu dengan cara membelinya secara patungan, untuk dipakai secara bersama sama;

Menimbang bahwa selanjutnya selain dari pada itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta bahwa, berdasarkan Laporan Team Medis RumahSakit Jiwa daerah Dr.Arif Zaenudin Nomor : 441.3/31883. dan seterusnya menyimpulkan bahwa, tingkat pemakaian Narkoba pada Klien tersebut pada tahap pengguna F15.2. Gangguan mental dan prilaku akibat simulansia (Methamphetamine/Shabu), dan saat ini dalam keadaan ketergantungan derajat sedang shabu;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-124/WGIRI/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 para Terdakwa didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatip: yang Pertama para Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Kemudian yang kedua para Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, selanjutnya yang ketiga para Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang terbuktinya perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif kedua Surat Dakwaan penuntut Umum Namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diluar pertimbangan hukum mengenai telah terbuktinya Dakwaan Alternatif kedua, dan dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan Dakwaan Alternatif yang ketiga dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, selanjutnya mendasari pada fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III telah terbukti memenuhi unsur unsur sebagaimana tersebut dalam Dakwaan alternatif ketiga yakni : Menyalahguna Norkotika golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009. Oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam perkara Nomor :106/Pid.Sus/2023 PN Wng, tanggal 21 Februari 2024 tidak bisa lagi dapat dipertahankan yang selanjutnya harus dibatalkan ditingkat Peradilan Banding;

Menimbang bahwa, kemudian oleh karena Putusan Perkara yang dimohonkan Banding tersebut dibatalkan, maka selanjunya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa, para

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa juga dinyatakan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, para Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah menyatakan para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya para Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa, tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, kemudian karena para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 Undang ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding, maka kepada para Terdakwa juga masing masing dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti yang berupa:

- 1). 1 (satu) plastik klip yang berisi Shabu dengan berat 0,11 gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti shabu setelah uji Labfo dengan berat bersih 0,1465 gram;
- 2). 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 3). 1 (satu) buah korek apigas;
- 4). 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbut dari botol ekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 5). 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon";
- 6). 4 (empat) buah Tube yang berisi Urine;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7). 1(satu) buah Handphone merk Samsung A 13 warna Biru dengan Nomor SIM CARD 085747263034;
- 8). 1(satu) buah Handphone merk Iphone XR Warna Hitam dengan Nomor : SIM CARD 08584217688;
- 9). 1(satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan Nomor :

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM CARD 085642103676;

Dirampas untuk Negara;

10. 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A15 warna biru dengan Nomor :
SIM CARD 081398084868;
Dipergunakan dalam perkara lain An. Agus Kustianto alias Agus seno;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis hakim Tingkat Banding menjatuhkan hukum terhadap para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN HUKUMAN :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran ataupun penggunaan Narkotika;
- Perbuatan paraTerdakwa cukup meresahkan masyarakat;

HAL HAL YANG MERINGANKAN HUKUMAN

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui akan perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana serta ketentuan undang Undang yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I Tri marsudi alias Tri Bin Mulyadi, Terdakwa II Aris setyawan Alias Ombo Bin Muanam.Terdakwa III Fahrudi Alias Gingsul Bin Alm Wakino;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 106/Pid.Sus/2023/PN Wng Tanggal 21 Februari 2024 yang dimintakan Banding;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan para Terdakwa I TRI MARSUDI ALIAS MARSUDI BIN MULYADI, Terdakwa II ARI SETYAWAN ALIAS SETYWAN ALIAS OMBO BIN MUANAM dan Terdakwa III FAHRUDI ALIAS GINGSUL BIN ALM WAKINO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT SMG



bersalah melakukan tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa : I Terdakwa Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Terdakwa II Aries Setyawan Alias Ombo Bin Muanam, Terdakwa III Fahrudin Alias Gingsul Bin Alm Wakino, oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing masing Selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1). 1 (satu) plastik klip yang berisi Shabu dengan berat 0,11 gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti shabu setelah uji Labfo dengan berat bersih 0,1465 gram;
 - 2). 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 3). 1 (satu) buah korek apigas;
 - 4). 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbut dari botol ekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi;
 - 5). 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon";
 - 6). 4 (empat) buah Tube yang berisi Urine;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7). 1(satu) buah Handphone merk Samsung A 13 warna Biru dengan Nomor SIM CARD 085747263034;
 - 8). 1(satu) buah Handphone merk Iphone XR Warna Hitam dengan Nomor : SIM CARD 08584217688;
 - 9). 1(satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan Nomor : SIM CARD 085642103676;
Dirampas untuk Negara;
 - 10.) 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A15 warna biru dengan Nomor : SIM CARD 081398084868;
Dipergunakan dalam perkara lain An. Agus Kustianto alias Agus seno;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah masing masing Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh **Tajudin, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Jahuri Effendi, S.H.** dan **Bhaskara Praba Bharata, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **C. Rosaria Elfiani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Jahuri Effendi, S.H.

ttd

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Tajudin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

C. Rosaria Elfiani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)